



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Dahnial Bin Massalandra,** Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan mekanik di toko aneka bangunan di lapulu, Tempat tinggal di Boulevard lorong tolagu RT.001/RW.001, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. sebagai **Pemohon I ;**

**Nurtina Binti Panggu Rumanda,** Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMEA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Boulevard lorong tolagu RT.001/RW.001, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Nomor sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi tanggal 17 April 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 1993, di Kelurahan Sodohoa (kediaman Orang tua Pemohon II), Kecamatan Sodohoa, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Abugani dan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Panggu Rumanda, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sudirman, SH dan Saprial dengan mas kawin 88 Real dan Seperangkat alat solat/Al Quran dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dengan usia Pemohon I yaitu 18 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dengan usia Pemohon II yaitu 18 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1 Devika Anugerah Tifani lahir Kendari 28 Agustus 1994;
  - 4.2 Richad Ivan Deandra, lahir di Kendari tanggal 05 April 2004
  - 4.3 Wira Darmawangsa lahir di Kendari tanggal 01 Maret 2008;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sodohoa, Kota Kendari;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah.
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

Hal.2 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Dahnial Bin Massalandra) dan Pemohon II (Nurtina Binti Panggu Rumanda) pada tanggal 03 Maret 1993, di Kelurahan Sodohoa (kediaman Orang tua Pemohon II), Kecamatan Sodohoa, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan mengenai permohonan Para Pemohon, dan atas penjelasan Majelis tersebut, para Pemohon dapat memahami, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 74710105005740005 atas nama Dahnial (Pemohon I) bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 7471017112740012 atas nama Nurtina (Pemohon II) bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Hal.3 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471031706150002 atas nama Dahnia, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

### Saksi-Saksi :

1. Sudirman bin Massalanra, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Mayjen Katamso, Kelurahan Baruga, kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara kandung dengan Pemohon I, masing – masing bernama Dahnia dan Nurtina;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 3 Maret 1993 di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dinikahkan oleh Imam bernama H. Abugani, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pangu Rumanda, dengan mahar 88 Real dan seperangkat alat sholat / Al Qur'an, tunai;
- bahwa setahu saksi yang menjadi saksi-saksi nikah yaitu Sudirman, S.H dan Saprial, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak Para Pemohon ;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'iat Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal.4 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II belum memiliki buku nikah ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Sadrial bin Pangu Rumanda, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Jeruk, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara kandung dengan Pemohon II, masing – masing bernama masing – masing bernama Dahnia dan Nurtina;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal 3 Maret 1993 di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dinikahkan oleh Imam bernama H. Abugani, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pangu Rumanda, dengan mahar 88 Real dan seperangkat alat sholat / Al Qur'an, tunai;
- bahwa setahu saksi yang menjadi saksi-saksi nikah yaitu Sudirman, S.H dan Saprial, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak Para Pemohon ;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'iat Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal.5 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II belum memiliki buku nikah ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 3 Maret 1993 di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dinikahkan oleh Imam bernama H.Abugani, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II, bernama Pangu Rumanda, dengan saksi-saksi bernama Sudirman, S.H dan Saprial, dengan mahar 88 Real dan seperangkat alat sholat/Alqur'an, tunai, dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai P.3, dan saksi-saksi dan terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.6 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1,P.2, dan P.3, bukti-bukti tersebut merupakan akta oetentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, erat hubungannya dengan perkara ini oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dengan pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Para Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terbukti Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu keduanya beragama Islam dan pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai gadis, dan keduanya saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, oleh karena itu Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi

*Hal.7 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berlakunya Undang Undang tersebut dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

*Hal.8 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang bernama Sudirman bin Massalanra dan Sadrial bin Panggu Rumanda, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Maret 1993 di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota kendari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Panggu Rumanda, dinikahkan oleh Imam bernama H.abugani, dengan mahar berupa 88 Real dan seperangkat alat sholat/Alqur'an, tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 3 Maret 1993 telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan kendari Barat, Kota Kendari, dan ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis, oleh karena itu demi kemashlahatan Para Pemohon

Hal.9 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anaknya, maka perkawinan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena saat ini Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk segera melakukan pencatatan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Dahnial bin Massalandra) dengan Pemohon II (Nurtina binti Pangu Rumanda) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1993 di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari barat, Kota kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 235,000,00 (dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang

Hal.10 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

H a k i m

ttd

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Fadliyah Zainal, S.HI.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

**Drs. Safar, M.H.**

Hal.11 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.12 dari 11 hal. Pen. No. 95/Pdt.P/2023/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)